



**P U T U S A N**

**NOMOR : 96 /PDT /2010 /PTK**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha**

**ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan  
mengadili perkara perdata dalam tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara antara:

-----

**THERESIA RIWU TERRY,** umur 33  
tahun, jenis kelamin perempuan,  
kebangsaan Indonesia, bertempat  
tinggal di RT.006 / RW.003, Desa  
Tenfeu, Kecamatan Nekamese,  
Kabupaten Kupang-NTT, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, agama Kristen  
Protestan, dalam hal ini diwakili  
oleh Kuasanya **ANDREAS**  
**KLOMANGHITIS, SH.M.Hum,** dan **STEFANUS**  
**MATUTINA, SH., Advokad /** Penasihat  
Hukum yang beralamat di Jalan Sam  
Ratulangi II Nomor : 78, Kupang-NTT  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal  
06 Agustus 2010, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kupang dibawah  
Register Nomor : 258/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/LGS/K/2010, tanggal 10  
Agustus 2010, semula disebut  
sebagai **TERGUGAT** ; -

Selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT / PEMBANDING** ;

-----

MELAWAN,

....

**M E L A W A N :**

**YOSEF LEDE**, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-  
laki, kebangsaan Indonesia,  
beralamat di RT.006 / RW.003,  
Desa Tenfeu, Kecamatan Nekamese,  
Kabupaten Kupang- NTT, pekerjaan  
Anggota DPRD Kabupaten Kupang,  
agama Kristen Protestan, semula  
disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

-----

-

Selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT / TERBANDING** ;

-----

-

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat -  
surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 04  
Agustus 2010, Nomor : 58/PDT.G / 2010/ PN.KPG ;

-----

-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian  
dan pertimbangan – pertimbangan yang tercantum  
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Kupang, tanggal 04 Agustus 2010, Nomor : 58/PDT.G  
/ 2010/ PN.KPG, yang amar selengkapnya berbunyi  
sebagai berikut :

-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya  
; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan  
Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan  
di Gereja / Jemaat Oemathonis, Noelsinas,  
yang telah dicatatkan pada Kantor

Dinas,

-----

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil  
Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan  
Nomor : 08/KMN/2004, tanggal 08 Agustus 2004,  
putus karena perceraian ; -----

3. Menyatakan bahwa anak hasil perkawinan antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yang bernama ROLIS ALESON ORA LEDE, laki-laki, umur 10 tahun dan JOSUA VALENTINO LEDE, laki-laki, umur 5 tahun, tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan / perwalian Tergugat sebagai ibunya dengan tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi nafkah bagi penghidupan dan masa depan anaknya sesuai dengan kemampuan Penggugat, dan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat tersebut sebagai ayahnya untuk melihat, memberi perhatian, bimbingan dan perbuatan lainnya yang dianggap wajar dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya demi kepentingan anak tersebut ; -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran penduduk Kabupaten Kupang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa

pada, \_\_\_\_\_

-----  
pada tanggal 10 Agustus 2010, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 04 Agustus 2010, Nomor : 58/PDT.G / 2010/ PN.KPG untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;  
-----  
-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding ; -----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2010 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2010 ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding pada tanggal 01 September 2010 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 06 September 2010 ;  
-----  
-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara No. 58/Pdt.G/ 2010/PN.KPG, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang telah memberi kesempatan kepada pihak – pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2010 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2010 ;  
-----  
-----

TENTANG, .....

**TENTANG PERTIMBANGAN**

**HUKUMNYA :-----**

----- Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut



secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 04 Agustus 2010, Nomor : 58/PDT.G / 2010/ PN.KPG, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa alasan – alasan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan dinilai sudah tepat dan benar, sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 Agustus 2010, Nomor : 58/PDT.G / 2010/ PN.KPG, karena sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam,

.....  
dalam kedua tingkat Pengadilan ;

-----  
----- Mengingat peraturan hukum dan perundang-  
undangan yang berlaku ;  
-----  
-----

## M E N G A D I L I :

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat /  
Pembanding ;  
-----  
---

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang,  
tanggal 04 Agustus 2010, Nomor : 58/PDT.G / 2010/  
PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----

----- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk  
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua  
tingkat pengadilan, yang ditingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu  
rupiah) ;  
-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa**,  
tanggal 3 Maret 2011, dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang  
dipimpin oleh **DAM DAM BACHTIAR, SH.**, Hakim Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** dan **SUBEKI,**  
**SH.,** masing - masing sebagai Hakim  
Anggota yang ditunjuk berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18  
November 2010, Nomor : 103/ PEN.PDT/ 2010 /PTK,  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di  
tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan  
terbuka untuk umum pada hari **KAMIS,**  
tanggal **10 Maret 2011** dengan didampingi  
oleh para Hakim

Anggota, .....

Anggota tersebut dan dibantu oleh  
**JUSLAK A.L. BALUKH, SH,** sebagai  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para  
pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS**

**HAKIM KETUA**

**TTD**

**TTD**

**1. EDDY PANGARIBUAN, SH.MH**  
**BACHTIAR, SH**

**DAM DAM**

**TTD**  
**2. S U B E K I , S H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

T

TD

JUSLAK A.L. BALUKH,

SH

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Permohonan Banding .....	
.....Rp. 50.000,-	
2. Materai .....	Rp.
6.000,-	
3. Redaksi .....	Rp.
5.000,-	
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .....	Rp.
139.000,-	
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 200.000,-</b>

(dua ratus ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)